



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RUSNA DUWILA alias USU;
Tempat lahir : Fukweu;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 7 Juli 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara
Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-28/S.2.15/Ep.2/02/2018, tertanggal 13 Februari 2018, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 56/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 14 Februari 2018, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasehat hukum KUSWANDI BUAMONA, S.H., advokat/ pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula (YLBH-RKS) beralamat di jalan raya pemancar Desa Fatce-Kompleks TVRI Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dibawah register Nomor 25/SK/Pid/2018/PN Lbh tertanggal 20 Februari 2018; Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa RUSNA DUWILA alias USU;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusna Duwila Alias Usu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp85.000.00,-(delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000.00,-(dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000.00,-(seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia 150 warna hitam;
 - 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081227758867;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081398636286;
 - 19 (sembilan belas) lembar kupon togel berwarna kuning;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kupon togel berwarna putih;Digunakan dalam perkara Rusdi Umaternate;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak yang masih kecil, terdakwa mengakui kesahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan secara lisan tetap pada permohonananya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan, selanjutnya terdakwa dan penasehat hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RUSNA DUWILA Alias USU bersama-sama dengan saksi RUSDI UMATERNATE Alias US (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 saksi Mansur Maligana Alias Mansur dan saksi La Ode Yolandan Alias Yolanda selaku anggota Polri sedang melakukan patroli lalu duduk santai di pelabuhan kayu di Desa Fukweu, kemudian ada informasi dari masyarakat Fukweu yang mengatakan bahwa “ di sebelah sana orang ada jual togel nama usu”;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIT saksi La Ode Yolandan dan saksi Mansur Maligana Alias Yolanda mendatangi rumah terdakwa lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menerima pembelian angka judi togel tersebut, kemudian saksi La Ode Yolandan Alias Yolanda bertanya kepada terdakwa bahwa “siapa yang jadi bandar togel disini” kemudian terdakwa mengatakan “saya bukan bandar, saya hanya pengecer dan saya menyeter hasil penjualan angka judi togel kepada sdr. Rusdi Umatermate dan saya sudah melakukan penyetoran uang togel tersebut kepada sdr. Rusdi Umatermate sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” kemudian saksi Mansur Maligana Alias Mansur dan saksi Laode Yolandan Alias Yolanda langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone (HP) merk Evercross berwarna hitam, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081398636286, 19 (sembilan belas) lembar

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon togel berwarna kuning, 23 (dua puluh tiga) lembar kupon togel berwarna putih lalu membawanya ke Polres Kepulauan Sula kemudian saksi Mansur Maligana Alias Mansur dan saksi Laode Yolandan Alias Yolanda langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rusdi Umaternate Alias Us dan mengamankan barang buktinya berupa Uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081227758867 kemudian langsung membawa ke Polres Kepulauan Sula;

Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Rusdi Umaternate Alias Us mainkan yakni dengan cara saksi Rusdi Umaternate Alias Us meminta terdakwa menjadi pengecer lalu terdakwa menerima pemasangan dari masyarakat kemudian masyarakat memberikan uang dan memasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor togel tersebut di buku rekapan lalu terdakwa memberikan kupon yang sudah ditulis nomor dan dikalikan berapa yang berwarna kuning kepada pembeli dan terdakwa menyimpan kupon yang berwarna putih sebagai pegangan terdakwa untuk bukti bahwa nomor tersebut memang sudah dipesan;

Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan via sms ke saksi Rusdi Umaternate Alias Us untuk merekap jumlah penjualan angka togel tersebut berupa pemasangan 2 (dua) angka, dengan biaya pemasangan paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka jitu dan 4 (empat) angka jitu dengan biaya pemasangan paling tinggi Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa jika 2 (dua) angka keluar dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka keluar dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka keluar dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa apabila pemasangan dari masyarakat tersebut keluar maka saksi Rusdi Umaternate Alias Us akan membayarnya dengan menggunakan pemasangan judi togel tersebut apabila kurang maka saksi Rusdi Umaternate Alias Us akan menambahkannya kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemenang;

Bahwa jenis permainan yang terdakwa mainkan bersama-sama dengan saksi Rusdi Umaternate Alias Us adalah sidney buka pukul 08.00 wit hingga pukul 14.00 wit dan diundi pukul 16.00 wit dan singapura buka pukul 17.00 wit

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pukul 19.00 wit dan diundi pukul 20.00 wit serta hongkong buka pukul 22.00 wit hingga pukul 24.00 wit dan diundi pukul 01.00 wit;

Bahwa saksi Rusdi Umaternate Alias Us mengetahui nomor togel yang keluar dari orang yang biasa memasang nomor togel dan kemudian nomor tersebut saksi Rusdi Umaternate Alias Us kirimkan via sms ke terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan 20% dari hasil penjualan judi togel tersebut;

Bahwa keuntungan terdakwa dari permainan judi togel tersebut sekira Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa dan saksi Rusdi Umaternate Alias Us melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menjualnya untuk masyarakat yang berminat;

Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Rusdi Umaternate Alias Us jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUSNA DUWILA Alias USU bersama-sama dengan saksi RUSDI UMATERNATE Alias US (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 saksi Mansur Maligana Alias Mansur dan saksi La Ode Yolandan Alias Yolan selaku anggota Polri sedang melakukan patroli lalu duduk santai di pelabuhan kayu di Desa Fukweu, kemudian ada informasi dari masyarakat Fukweu yang mengatakan bahwa “ di sebelah sana orang ada jual togel nama usu”;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIT saksi La Ode Yolandan dan saksi Mansur Maligana Alias Yolan mendatangi rumah terdakwa lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa sedang menerima pembelian angka judi togel tersebut, kemudian saksi La Ode Yolandan Alias Yolan bertanya kepada terdakwa bahwa "siapa yang jadi bandar togel disini" kemudian terdakwa mengatakan "saya bukan bandar, saya hanya pengecer dan saya menyetor hasil penjualan angka judi togel kepada sdr. Rusdi Umaternate dan saya sudah melakukan penyetoran uang togel tersebut kepada sdr. Rusdi Umaternate sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" kemudian saksi Mansur Maligana Alias Mansur dan saksi Laode Yolandan Alias Yolan langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone (HP) merk Evercross berwarna hitam, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081398636286, 19 (sembilan belas) lembar kupon togel berwarna kuning, 23 (dua puluh tiga) lembar kupon togel berwarna putih lalu membawanya ke Polres Kepulauan Sula kemudian saksi Mansur Maligana Alias Mansur dan saksi Laode Yolandan Alias Yolan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rusdi Umaternate Alias Us dan mengamankan barang buktinya berupa Uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081227758867 kemudian langsung membawa ke Polres Kepulauan Sula;

Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Rusdi Umaternate Alias Us mainkan yakni dengan cara saksi Rusdi Umaternate Alias Us meminta terdakwa menjadi pengecer lalu terdakwa menerima pemasangan dari masyarakat kemudian masyarakat memberikan uang dan memasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor togel tersebut di buku rekapan lalu terdakwa memberikan kupon yang sudah ditulis nomor dan dikalikan berapa yang berwarna kuning kepada pembeli dan terdakwa menyimpan kupon yang berwarna putih sebagai pegangan terdakwa untuk bukti bahwa nomor tersebut memang sudah dipesan;

Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan via sms ke saksi Rusdi Umaternate Alias Us untuk merekap jumlah penjualan angka togel tersebut berupa pemasangan 2 (dua) angka, dengan biaya pemasangan paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka jitu dan 4 (empat) angka jitu dengan biaya pemasangan paling tinggi Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa jika 2 (dua) angka keluar dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka keluar dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka keluar dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa apabila pemasangan dari masyarakat tersebut keluar maka saksi Rusdi Umaternate Alias Us akan membayarnya dengan menggunakan pemasangan judi togel tersebut apabila kurang maka saksi Rusdi Umaternate Alias Us akan menambahkannya kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemenang;

Bahwa jenis permainan yang terdakwa mainkan bersama-sama dengan saksi Rusdi Umaternate Alias Us adalah sidney buka pukul 08.00 wit hingga pukul 14.00 wit dan diundi pukul 16.00 wit dan singapura buka pukul 17.00 wit hingga pukul 19.00 wit dan diundi pukul 20.00 wit serta hongkong buka pukul 22.00 wit hingga pukul 24.00 wit dan diundi pukul 01.00 wit;

Bahwa saksi Rusdi Umaternate Alias Us mengetahui nomor togel yang keluar dari orang yang biasa memasang nomor togel dan kemudian nomor tersebut saksi Rusdi Umaternate Alias Us kirimkan via sms ke terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan 20% dari hasil penjualan judi togel tersebut;

Bahwa keuntungan terdakwa dari permainan judi togel tersebut sekira Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa terdakwa dan saksi Rusdi Umaternate Alias Us melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menjualnya untuk masyarakat yang berminat;

Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Rusdi Umaternate Alias Us jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000.00,-(lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081398636286;
- 19 (sembilan belas) lembar kupon togel warna kuning;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kupon togel warna putih;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti RB-2//S.2.15/Epp.2/07/2017, tanggal 19 Februari 2018, sehingga dapat

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. LA ODE YOLANDA alias YOLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wit bertempat di rumah terdakwa Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp1.000,00,-(seribu rupiah) dan paling banyak 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) tiap kuponnya, yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka dibayar Rp.2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyetorkan kepada saudara RUSDI UMATERNATE alias US sebagai bandar dan terdakwa memperoleh keuntungan dari bandar sebesar 20% (dua puluh persen),
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan, dengan tujuan mendapat keuntungan;

- Bahwa penjualan kupon dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. RUSDI UMATERNATE alias US, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wit bertempat di rumah terdakwa Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp1.000,00,-(seribu rupiah) dan paling

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) tiap kuponnya, yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi sebagai bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat angka dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyetorkan kepada saksi sebagai bandar dan terdakwa memperoleh keuntungan dari bandar sebesar 20% (dua puluh persen),

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah menyetor uang hasil penjualan togel kepada terdakwa sejumlah Rp600.000.00,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa penjualan kupon dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wit bertempat di rumah terdakwa Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp1.000,00,-(seribu rupiah) dan paling banyak 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) tiap kuponnya, yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada saudara RUSDI UMATERNATE alias US sebagai bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat angka dibayar

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyetorkan kepada saudara RUSDI UMATERNATE alias US sebagai bandar dan terdakwa memperoleh keuntungan dari bandar sebesar 20% (dua puluh persen),

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon togel telah setor kepada saudara RUSDI UMATERNATE alias US sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kupon dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan majelis hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

3. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa RUSNA DUWILA alias USU, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wit bertempat di rumah terdakwa Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp1.000,00,-(seribu rupiah) dan paling banyak 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) tiap kuponnya, yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi RUSDI UMATERNATE alias US sebagai bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyetorkan kepada saksi RUSDI UMATERNATE alias US sebagai bandar dan terdakwa memperoleh keuntungan dari bandar sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan maksud mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel terlebih dahulu terdakwa mendapatkan rekapan, hasil penjualan tersebut terdakwa setor kepada bandar, dan terdakwa mendapatkan 20 % (dua puluh persen). Penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara setiap kupon dijual dengan harga yang telah ditentukan yakni untuk 1 (satu) kali pasang akan dikalikan dua dan seterusnya dengan tanpa menggunakan syarat-syarat atau terpenuhi tata cara tertentu. Sedangkan terdakwa dalam menjual kupon tidak ada ijinnya serta bersifat untung-untungan. Oleh karena majelis hakim berkeyakinan unsur hukum "Tanpa Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa menjadi pengecer/ penjual kupon togel sudah dijalani terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan menghasilkan uang sejumlah Rp600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah), dari hasil dari penjualan kupon togel tersebut terdakwa kemudian menyeter kepada saksi RUSDI UMATERNATE alias US sebagai bandarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu sebagai orang yang melakukan perbuatan itu, unsur hukum inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Ke-dua penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga tidak memberikan suritauladan yang baik bagi suami dan anak-anaknya;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000.00,-(lima ribu rupiah);

Adalah merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081398636286;
- 19 (sembilan belas) lembar kupon togel warna kuning;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kupon togel warna putih;

Adalah terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa RUSNA DUWILA alias USU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000.00,-(lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Evercross warna hitam;
 - 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081398636286;
 - 19 (sembilan belas) lembar kupon togel warna kuning;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kupon togel warna putih;
Dirampas untuk dimusnakan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh kami ILHAM, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu M.SYHRUL RATUELA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri YADI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan dihadapan terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

HAKIM ANGGOTA I (ILHAM, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,

SH.M.H.,)

(BONITA PRATIWI PUTRI,

S.H.,)

PENITERA PENGGANTI

(M.SYHRUL RATUELA,S.H.,)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)